KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

11C68GB4

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1721-B1

			FINAL/TIDAK FINAL			1721-01	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI		H.1 NOMOR : 1 0 0 0 0 0 8 7 7			H.4 X	Final	
	Γ JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	н.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : [6 8] [8 0 7] [5 9 6 9 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : RIANDY							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
2	21-402-01	1.090.000	1.090.000	0	5	54.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0002/H.PENGELOLA/RSJD AHM/2022							
Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor : Tanggal dd mmyyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK  C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA M				0 0 0 AM PROVINSI KAI	IMANTAN	TIMLIR	
		110111111111111111111111111111111111111			1 1 1	7	
C.3 ID Subunit C	Jiganisasi :	0 1 dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy			J	
C.5 Nama Penan	: Idatangan	RIANDY	2 0 2 2 yyyy				
C.6 Pernyataan	· ·	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya					
olo i olliyataan i		tandatangani secara elektronik.		ari oriiinadi tolari day	a loi doi igan	bonar dan tolah daya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperi	j berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	mengatur bahwa dok	umen ini tela	ah ditandatangani secara	